



Pemerintah  
Kabupaten  
Buleleng



Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Buleleng

# Optimalisasi Peran Satgas Linmas dan Satlinmas

dalam Penyelenggaraan  
Trantibum Linmas  
dan Penyelenggaraan Pemilu



# Dasar Hukum



1. **P P No: 16 Tahun 2018 ttg Satpolpp**
2. **Permendari 26/2020 ttg Tramtibumlinmas**

"14

# Dasar Hukum



## **PERMENDAGRI 26/2020**

**Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum  
dan Ketenteraman Masyarakat  
Serta Pelindungan Masyarakat**

*“Kepala Desa/Lurah melalui Satlinmas membantu Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Desa/Kelurahan”– Pasal 3 ayat (2).*

*“Dalam Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), gubernur membentuk Satgas Linmas provinsi dan bupati/wali kota membentuk Satgas Linmas kabupaten/kota dan kecamatan”– Pasal 9 ayat (2).*

# Dasar Hukum

## Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

“Penanganan ketenteraman, ketertiban,  
dan keamanan di setiap TPS  
dilaksanakan oleh 2 (dua) orang petugas  
yang ditetapkan oleh PPS”  
– Pasal 351 ayat (4)



# Satlinmas





01.

# Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat (Linmas)

# Pengertian

**Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas** adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, **membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat\***, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.

*\*Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan **sehingga masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur.***

02.

# Satuan Tugas Linmas (Satgas Linmas)




# Pengertian


**Satuan Tugas Linmas yang selanjutnya disebut Satgas Linmas** adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan **Aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif** dan ditetapkan oleh keputusan gubernur dan bupati/wali kota yang berada di Satpol PP provinsi, kabupaten/kota, serta kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan linmas di daerah.



## 2. STRUKTUR ORGANISASI SATGAS LINMAS KABUPATEN/KOTA



### 3. STRUKTUR KOORDINASI SATGAS LINMAS KECAMATAN



03.

## Satuan Pelindungan Masyarakat (Satlinmas)



# Pengertian Satlinmas

**Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut **Satlinmas**** adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa dibentuk oleh lurah dan/atau kepala desa untuk melaksanakan Linmas.


# PEMBENTUKAN SATLINMAS

- Satlinmas di Desa → dibentuk oleh Kepala Desa → ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Satlinmas di Kelurahan → dibentuk oleh Lurah → ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota.


## Struktur Satlinmas

Kepala Satlinmas	Kepala Desa/Lurah
Kepala Pelaksana	Kepala seksi yang membidangi ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas atau sebutan lainnya saat ini secara ex officio dijabat oleh Kasi Pemerintahan di Desa/Kelurahan
Komandan Regu (5 Regu)	Ditunjuk oleh kepala pelaksana setelah mendapat persetujuan Kepala Satlinmas
Anggota	Minimal 5 (lima) orang dan paling banyak sesuai dengan kemampuan dan kondisi wilayah untuk masing-masing regu

#### 4. STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT DESA



5. STRUKTUR KOORDINASI ORGANISASI SATLINMAS DESA



**KETERANGAN**  
 —> Koordinasi Tugas  
 -.-> Koordinasi Pelaksanaan

04.

## Optimalisasi Peran Satgas Linmas dan Satlinmas





# TUGAS SATGAS LINMAS

Tugas Satgas Linmas:

- *Membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;*
- *Membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas*
- Membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.

\*Satgas Linmas dalam pelaksanaan tugas apabila diperlukan dapat mengerahkan Satlinmas

# Galeri Foto Satgas Linmas



- Patroli ODGJ dan Gepeng di Kawasan Lovina



- Patroli ODGJ dan Gepeng di Seputaran Kota Singaraja



- Tim URC Satgas Linmas Menertibkan Gepeng di Seputaran Kota Singaraja



- Tim URC Satgas Linmas Menertibkan Gepeng di Acara BDF

# Membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat

SatPolPP Kabupaten Buleleng/Satgas Linmas telah melaksanakan Perbantuan Terhadap Keamanan, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum Masyarakat sesuai perintah Kepala Satgas Linmas, melaksanakan Patroli Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) maupun Gelandangan dan pengemis (Gepeng).



- Tim URC Satgas Linmas menertibkan salah satu gepeng di perempatan seputaran kota Singaraja



- Tim URC Satgas Linmas menertibkan salah satu gepeng di perempatan seputaran kota Singaraja

# Video Penangkapan Gepeng dan ODGJ



Data Gepeng dan ODGJ pada tahun 2023 selama bulan Januari Sampai Juli:

Januari	: 13 Gepeng – 0 ODGJ
Februari	: 1 Gepeng – 1 ODGJ
Maret	: 10 Gepeng – 0 ODGJ
April	: 12 Gepeng – 0 ODGJ
Mei	: 10 Gepeng – 0 ODGJ
Juni	: 6 Gepeng – 1 ODGJ
Juli	: 6 Gepeng – 0 ODGJ

**Dari data yang tersaji, dapat disampaikan hasil penugasan Satgas Linmas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng berjalan dengan Baik dengan terjadi penurunan jumlah Gepeng Maupun ODGJ yang terjaring.**

# SATLINMAS dalam Membantu Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat

Tugas Satlinmas sesuai dengan Permendagri 26 Tahun 2020 Pasal 27 ayat 1 antara lain:

- Membantu Menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum, dan Linmas dalam skala kewenangan Desa/Kelurahan;
- Membantu Penanganan ketentraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
- Membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
- Membantu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum Masyarakat;
- Membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
- Membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- Membantu Upaya pertahanan negara;
- Membantu pengamanan objek vital; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Satlinmas



## **Tugas Tambahan Satlinmas sesuai dengan Permendagri 26 Tahun 2020 Pasal 27 ayat 2 antara lain:**

- Membantu penanganan ketentraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; dan
- Membantu Kepala Desa dalam menegakkan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa.

**Dalam pelaksanaannya satlinmas desa dan kelurahan berkerja sama dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam membantu keamanan dan ketentraman serta ketertiban umum yang ada di Desa maupun Kelurahan.**


# OPTIMALISASI PERAN SATGAS LINMAS DALAM PERSIAPAN PEMILU

Selain turut serta secara langsung dalam penyelenggaraan Trantibum Linmas, Satgas Linmas dapat mengoptimalkan pelaksanaan pembinaan Satlinmas

Pembinaan Satlinmas dapat meningkatkan kompetensi Satlinmas, diantaranya dalam penyelenggaraan Trantibum Linmas dan pengamanan Pemilu



Faktanya....



# OPTIMALISASI PERAN SATGAS LINMAS

## Faktanya...




Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng telah menyusun rencana peningkatan kapasitas Satlinmas di 9 Kecamatan yang ada di Kabupaten Buleleng.

Hingga bulan Agustus 2023, telah dilaksanakan Peningkatan kapasitas Satlinmas di 7 (tujuh) kecamatan, yaitu Kecamatan Tejakula, Kecamatan Kubutambahan, Kecamatan Sawan, Kecamatan Sukasada, Kecamatan Buleleng, Kecamatan Banjar dan Kecamatan Busungbiu dengan jumlah peserta 217 orang.

Pembinaan Satlinmas juga dilakukan oleh Kecamatan dan Desa/Kelurahan, yang pesertanya berasal dari Satlinmas yang berada di Desa/Kelurahan masing-masing

# Video Peningkatan Satlinmas



# Galeri Foto Pelatihan Linmas



- Kegiatan Post Test dan Pre Test Untuk mengetahui Pemahaman Anggota Satlinmas



- Kesemampaan yang di Bimbing Oleh Koramil Setempat



- Memberikan Sertifikat Pelatihan Linmas



- Pengarahan dari Satpol PP Kabupaten Terhadap Peserta Pelatihan Linmas



- Pengarahan Keamanan dan Ketertiban Dari Polsek Setempat



- Pengarahan Dari BPBD kepada Satlinmas tentang Kebencanaan

# PEMBINAAN SATLINMAS

## Materi Peningkatan Kapasitas Satlinmas

1. Bidang Kesamaptaan
2. Bidang Pelindungan Masyarakat
3. Bidang Penanggulangan Bencana
4. Bidang Kekhususan

*\*Materi bidang kekhususan disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing daerah*



# Hasil Yang telah di Capai

Pembinaan Satlinmas Juga dilakukan oleh Kecamatan dan Desa maupun Kelurahan, seperti di kecamatan Sawan, Kecamatan Buleleng, Kecamatan Banjar, dan kecamatan Busungbiu, yang kepesertaannya Satlinmas yang berada di Desa maupun Kelurahan masing-masing dengan nasumber :

- TNI/ Koramil : Tentang Kesemaptaan
- Polri/Polsek : Tentang Keamanan dan ketentraman
- BPBD : Tentang Kebencanaan
- Dinas PMD : Tentang Pendanaan Satlinmas
- Satpol PP : Tentang Sosialisasi Permendagri 26 Tahun 2020
- DLH\* : Tentang Pengelolaan Sampah
- Dinas Damkar\* : Tentang Kebakaran

\*sesuai dengan permintaan dari penyelenggara

# TUGAS SATLINMAS

## Tugas Satlinmas:

- *Membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan Desa/Kelurahan;*
- *Membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;*
- *Membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;*
- *Membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;*
- *Membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;*
- *Membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;*
- *Membantu upaya pertahanan negara;*
- *Membantu pengamanan objek vital;*
- *Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.*

# OPTIMALISASI PERAN SATLINMAS DALAM PEMILU 2024

Sebagai sebuah organisasi, anggota Satlinmas tidak bisa bergerak sendiri. Demi optimalnya penyelenggaraan Trantib Linmas di tingkat Desa/Kelurahan, Satlinmas perlu meningkatkan koordinasi sesuai dengan struktur organisasi yang ada, dan terus berkolaborasi dengan banyak pihak, diantaranya seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas.





# **PENGAMANAN** **PENYELENGGARAAN PEMILU 2024**

# ALUR TAHAPAN & JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2024



**14 JUNI 2022**

Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggara Pemilu

**14 OKTOBER 2022 - 21 JUNI 2023**

Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih

**29 JULI 2022 - 13 DESEMBER 2022**

Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu

**14 DESEMBER 2022**

Penetapan Peserta Pemilu

**14 OKTOBER 2022 - 9 FEBRUARI 2023**

Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan

**6 DESEMBER 2022 - 25 NOVEMBER 2023**

Pencalonan Anggota DPD

**24 APRIL 2023 - 25 NOVEMBER 2023**

Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

**19 OKTOBER 2023 - 25 NOVEMBER 2023**

Pencalonan Pasangan Presiden dan Wakil Presiden

**28 NOVEMBER 2023 - 10 FEBRUARI 2024**

Masa Kampanye Pemilu

**11 FEBRUARI 2024 - 13 FEBRUARI 2024**

Masa Tenang

**14 FEBRUARI 2024**  
Hari Pemungutan Suara



**20 OKTOBER 2024**

Pengucapan Sumpah Janji Presiden dan Wakil Presiden

**26 JUNI 2024**


Hari Pemungutan Suara Pilpres Putaran ke 2 (jika memang ada)

**15 FEBRUARI - 20 MARET 2024**

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara



# DIMANA PERAN SATGAS LINMAS DAN SATLINMAS



# PERAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU 2024

1. Satgas Linmas menyelenggarakan Persiapan dan Pembekalan bagi Satlinmas sebagai salah satu garda terdepan di Tempat Pemungutan Suara (TPS), demi kelancaran pengamanan penyelenggaraan Pemilu 2024;
2. Satlinmas menyelenggarakan upaya pengamanan di TPS, Desa/Kelurahan, dan tempat pengumpulan hasil suara;
3. Menciptakan suasana yang aman dan tertib sepanjang rangkaian penyelenggaraan pemilu, termasuk dengan menjaga Alat Peraga Kampanye (APK) selama masa kampanye, maupun menertibkan saat telah memasuki masa tenang.



# PERAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU 2024

Secara khusus, dalam pasal 72 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU No. 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, disebutkan bahwa **Petugas Ketertiban TPS yang berjumlah 2 (dua) orang, bertugas membantu KPPS menjaga ketentraman, ketertiban, dan keamanan di lokasi TPS.**

## **Data saat ini:**

Jumlah Satlinmas	: 4.995 orang
Jumlah TPS	: 2.275 TPS
Jumlah Petugas Ketertiban TPS yang dibutuhkan	: 4.550 orang

Secara umum jumlah Anggota Satlinmas yang ada di Kabupaten Buleleng sudah melebihi jumlah kebutuhan Petugas Ketertiban TPS, meskipun jika dilihat dari masing – masing Desa/Kelurahan, ada beberapa Desa/Kelurahan yang jumlah Satlinmas belum sesuai dengan jumlah TPS yang ada.

Dengan demikian kekurangan anggota Satlinmas tersebut dapat diambil dari Warga Desa/Kelurahan Setempat untuk dijadikan Anggota Satlinmas selama penyelenggaraan pemilu, dengan dibuatkan Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah.





Pemerintah  
Kabupaten  
Buleleng



Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Buleleng

**MATUR  
SUKSMA**

**TERIMA KASIH**

© Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng - 2023